



## HUKUM | RESEARCH ARTICLE

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Melani Sukma Laido<sup>1</sup>, Kindom Makkulawuzar<sup>2</sup>, Jupri<sup>3</sup>

Institusi, Email : [melanisukma17@gmail.com](mailto:melanisukma17@gmail.com)

Institusi, Email : [Kindommakkulawuzar@gmail.com](mailto:Kindommakkulawuzar@gmail.com)

Institusi, Email : [Jupri04hukum@gmail.com](mailto:Jupri04hukum@gmail.com)

\*corresponding author : Melani  
Sukma Laido, Fakultas Hukum,  
Universitas Ichsan Gorontalo

Email:  
[melanisukma17@gmail.com](mailto:melanisukma17@gmail.com)

Abstrak: This research aims to determine legal protection for child victims of sexual violence in Gorontalo City as well as factors inhibiting legal protection for child victims of sexual violence in Gorontalo City. This research is empirical legal research, namely legal research that examines law by conceptualizing it as real behavior (actual behavior), as an unwritten social phenomenon, which is experienced by everyone in social life.

The results of the research show that, First, legal protection for child victims of sexual violence refers to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence which aims to provide protection for the dignity and honor of a child. Second, the obstacles in implementing legal protection for children who are victims of criminal acts of sexual violence in Gorontalo City in the research results are caused by several factors, namely internal factors of the child, factors of the victim's family, community factors, and factors or facilities.

The recommendations in this research are (1) Legal protection for children as victims of sexual violence, apart from being carried out based on applicable law, the government must collaborate with all elements so that criminal acts of sexual violence can be prevented from an early stage. (2) The government must routinely carry out outreach and guidance to all parties and the community to prevent and dare to report suspected criminal incidents of sexual violence.

Keywords: Legal Protection, Victims of Sexual Violence, Children

## **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum; secara positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target; tidak merupakan faktor kriminogen; tidak merupakan faktor viktimogen.

Pada tahun 2020 kasus yang masuk di Polresta Gorontalo Kota berjumlah 23 kasus, kemudian pada 2021 naik menjadi 29 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Setelah itu pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 28 kasus dan pada tahun 2023 yaitu pada bulan Januari sampai dengan April sudah ada 13 kasus yang masuk di Polresta Gorontalo Kota yang masuk, dan di tahun 2022 ada 28 kasus yang masuk juga dan terakhir di tahun 2023 dari bulan Januari sampai April ada 13 kasus. Saat ini di Kota Gorontalo sendiri masih banyak terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat setiap tahunnya.

### **Rumusan Masalah :**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Gorontalo?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Gorontalo?

## PEMBAHASAN

Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak karena adanya pengaruh dari lingkungan, pengaruh sosial, pengaruh media sosial, dan juga pengaruh keluarga. Kurang dekatnya orang tua dengan anak, kurangnya pengetahuan, edukasi tentang seksualitas terhadap anak, yang seharusnya edukasi itu dimulai sejak anak masih kecil berumur dua tahun sampai seterusnya. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang edukasi atau disalah artikan bahwa edukasi dianggap menyalahkan korban atas apa yang dia alami. Padahal sebenarnya edukasi itu mengikuti pola umurnya, dari mulai pengenalan mana yang boleh dan mana tidak boleh. Jika edukasi dilakukan sejak anak masih dini maka anak bisa memahami mana yang harus dia lindungi.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Aristia Gani selaku Ketua Unit PPA Polresta Gorontalo Kota beliau menjelaskan bahwa:

*“upaya yang dilakukan pihak kepolisian yaitu melakukan kerjasama dengan dinas P3A, dinas sosial, bapas yang membahas tentang anak sebagai pelaku dan juga kerjasama dengan LKSA tempat kepolisian menitipkan anak yang bermasalah atau masih dalam pantauan. Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial anak (LKSA) mereka mendapatkan pendampingan untuk memulihkan kondisi korban baik secara fisik maupun mental, memberikan motivasi dan membangun jiwa optimis serta mengajarkan anak untuk mandiri.”*

Selain sebagai bentuk upaya perlindungan, rehabilitasi sosial juga menjadi upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Sejalan dengan pihak kepolisian yang memberikan sosialisasi terhadap masyarakat hingga anak-anak mengenai kasus kekerasan seksual terutama pada anak. Menurut wawancara bersama Ibu Aristia Gani bahwa:

*“kami dari kepolisian melakukan banyak kegiatan sosialisasi dan himbuan kepada seluruh masyarakat terutama kepada anak-anak dan penyampaian sosialisasi. Kami masuk di beberapa sekolah untuk menyampaikan bahwa kekerasan seksual pada anak harus berani dilaporkan dan kepolisian menjamin akan ada perlindungan yang diberikan terhadap korban ketika korban*

*tersebut mau secara langsung dan jujur untuk menceritakan kekerasan yang dialami oleh mereka”.*

Adapun upaya-upaya sosialisasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari hasil wawancara bersama Ibu Nurhayati bahwa:

*“kami dari dinas memiliki program-program bersama dengan PATBM. PATBM itu sendiri adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang ada di 18 kelurahan. Selanjutnya ada sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan anggota ataupun pengurus PATBM di setiap kelurahan tersebut. Contohnya sosialisasi di kelurahan, sekolah-sekolah ataupun lingkup kerja PATBM itu sendiri di 18 kelurahan. Kemudian kami adakan sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Untuk program lain kami ada LANCAR (Layanan Curhat) bersama DPPKBP3A yang biasanya kami lakukan di Taruna saat free day. Selanjutnya ada layanan SEHATI (Sejam Bersama Buah Hati) yang kemudian kami sosialisasikan di kelurahan”.*

Dalam hasil wawancara oleh Ibu Nurhayati Abdullah Ketua bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan penjelasan sebagai berikut:

*“Untuk penanganan kasus anak korban kekerasan seksual kami di P2TP2A pada awalnya membangun kepercayaan dengan anak sebagai korban, tujuannya agar anak tersebut tidak merasa terbebani atau merasa takut untuk menceritakan masalah yang dialami baik itu tekanan fisik ataupun psikis. Karena biasanya anak yang mengalami tindak kekerasan seksual akan tertutup dengan semua orang sehingga dia tidak mau memberitahukan apa yang ia derita karena masih dalam kondisi tertekan dan merasa takut bahkan sampai merasa trauma atau depresi. Selain itu, kami juga memberikan pendampingan kepada anak untuk pendampingan pemulihan psikologi anak agar tidak menderita trauma yang berkepanjangan”.*

Pendapat yang disampaikan oleh Bapak Hidayat Penyidik Bidang PPA Polresta Gorontalo dalam hasil wawancara berikut:

*“Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual kami dari pihak kepolisian apabila mengetahui bahwa anak ini mengalami tekanan mental karena perbuatan tersebut maka kami memfasilitasi dengan menghadirkan pendamping psikolog untuk memberikan semacam terapi mental agar anak tersebut tidak merasa tertekan dan mengalami trauma. Barulah setelah anak itu merasa tenang dan tidak terganggu lagi mentalnya, maka untuk memberikan perlindungan lebih lanjut kami berupaya dengan pendekatan yang persuasif meminta penjelasan dari korban untuk kepentingan penyidikan”.*

Selaras dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Nurhayati Abdullah dalam hasil wawancara bahwa:

*“Selama ini hambatan yang sering kami temui adalah anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mau menceritakan kejadian yang dia alami. Biasanya hal itu akibat rasa takut yang berlebihan karena trauma dengan kejadian, disisi lain juga anak menjadi takut berbicara memberikan keterangan karena sudah di pesan oleh orang tua untuk tidak memberitahu kejadian tersebut pada siapapun. Nah ini yang menjadikan salah satu kasus kekerasan seksual sulit terungkap. Makanya kami perlu membangun kepercayaan dengan anak sebagai korban dan juga orang tuanya agar mudah dalam memberikan informasi”.*

Bapak Hidayat Penyidik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Gorontalo sebagai berikut:

*“terkadang yang menghambat proses penanganan perkara tindak kekerasan seksual itu datang dari keluarga korban dalam hal ini orang tua. Alasannya karena menjaga anak mereka supaya tidak mengalami tekanan mental dalam pemeriksaan oleh kepolisian dan juga untuk menjaga aib agar tidak diketahui oleh orang lain. Tapi disisi lain keluarga korban juga mengatakan ada tekanan dari pelaku yang dilakukan melalui kenalan mereka yang berpengaruh dimasyarakat sebut saja semacam relasi kuasa begitu sehingga keluarga memilih untuk mencabut laporan yang sementara berjalan pemeriksaannya”.*

Kaitannya dengan kejahatan pidana kekerasan seksual, masyarakat memilih untuk tidak melaporkan dengan alasan menjaga adanya keluarga korban merasa tersinggung atau takut karena adanya ancaman dari pelaku sebagaimana

dijelaskan oleh Ibu Aristia Gani Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Polresta Gorontalo dalam hasil wawancara yang menjelaskan bahwa:

*“Berbicara soal hambatan yang kami temui dilapangan salah satunya adalah dari masyarakat itu sendiri. Terkadang masyarakat tidak mau memberikan keterangan atau menjadi saksi atas terjadinya peristiwa kekerasan seksual bahkan mereka memilih diam tidak melaporkan kejadian tersebut. Alasan mereka karena khawatir jangan sampai keluarga korban justru merasa tersinggung karena menganggap kami ikut campur dengan urusan tersebut”.*

Selain itu, dalam hal anggaran masih minim yang digunakan untuk ketersediaan sarana atau fasilitas yang memadai hal ini dijelaskan oleh Ibu Aristia Gani dalam wawancara sebagai berikut:

*“Hambatan lain dalam penanganan kasus kekerasan seksual yaitu ketersediaan sarana yang kurang memadai, baik itu sumber daya manusianya maupun fasilitas yang digunakan masih menggunakan fasilitas pribadi. Disisi lain juga minimnya anggaran yang disediakan untuk mendukung kerja-kerja kami dalam penanganan perkara.”*

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Aristia bahwa kendala berupa sarana transportasi yang masih menggunakan milik pribadi dan anggaran yang tidak memadai mengakibatkan terhambatnya proses penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual

## **Research Method and Materials**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, yaitu berarti penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan mengkonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Jadi jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seorang anak serta perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual menjadi suatu persoalan yang krusial yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hadirnya peraturan perundang-undangan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga masyarakat lebih khusus kepada anak yang setiap saat memungkinkan menjadi korban kejahatan.

Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Gorontalo dalam hasil penelitian disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal anak, faktor keluarga korban, faktor masyarakat, dan faktor sarana atau fasilitas.

## **References**

### **Buku :**

- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung 2012
- Gultom Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2012
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung 2009
- Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2002
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta 2011
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 1995
- Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan pada Anak & Wanita: Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*. PT. Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2017
- Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2020
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta 2012
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta 2016
- Esterberg, dalam Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2012
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta 2007

Hamidi, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.

Sri Widati, *Rehabilitasi Sosial Psikologis*, Bandung: 2011

**Jurnal :**

Jurnal Esensi Hukum Volume 2 No. 1 Bulan Juni Tahun 2020

Kanun Jurnal Ilmu Hukum Tedy Sudrajat No. 54, Tahun 2011

*SUHUF*, Vol. 30, No. 1, Mei 2018

Jurnal Legalitas Volume 2 Nomor 2, Desember 2017

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No. 2, Juni 2019

Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 4, tTahun 2023

Jurnal Belo Volume 7 Nomor 2 Desember 2021

Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No. 1, April 2017

MEDIA OF LAW AND SHARIA Volume 4, Issue 1, 2022, 14-33

Resti Amelia, 2020. *“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku dan Korban Bullying di Indonesia”*.

Skripsi

Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013

Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No. 1, September 2018

Muhammad Fachri Said: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM

Journal Justiciabellen Vol. 01, No. 01, Januari 2021

Jurnal Penelitian Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Widya Suci Ramadhani, dkk, “Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi

Sosial Karya Wanita (BRSKW) Paliman Kabupaten Cirebon, Jurnal Penelitian & PKM,

Universitas Padjajaran, Volume 4, Nomor 2 Juli 2017

Nurini Aprilianda, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan

Restoratif”, Arena Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Volume 10, Nomor 2

Agustus 2017

Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Edisi No. 2 Vol. 4, 2022

Twenty Purandari, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Internet", *jurnal Media Iuris*, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Airlangga, 2019

**Undang-Undang :**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**Wawancara :**

Aristia Gani, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Gorontalo Kota

Hidayat, Penyidik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Gorontalo Kota.

Nurhayati Abdullah, Ketua bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Gorontalo.